



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 08 TAHUN 2007**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kesinambungan kebijakan dan rencana pembangunan daerah secara berkeadilan, terpadu dan menyeluruh pada wilayah Kota Pangkalpinang, perlu disusun kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. bahwa kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah untuk memberikan landasan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan masyarakat perlu konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka panjang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
 16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 07) ;
 17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007-2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Visi adalah suatu pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang daerah Kota Pangkalpinang;
6. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kota Pangkalpinang untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan;
7. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Kota Pangkalpinang berkaitan dalam kerangka Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
8. Pelaku Pembangunan adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha;
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
10. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut;
11. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global;
12. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan;
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJPD) adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
15. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan;
16. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunitas dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran,

17. pemanfaatan sumber daya, dan pemecahan konflik kepentingan;
18. Pendekatan Politik adalah proses perencanaan yang dilaksanakan melalui penjabaran dari agenda-agenda pembangunan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
19. Pendekatan Teknokratik adalah proses perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan pendekatan teknokratik;
20. Pendekatan Partisipatif adalah proses perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan;
21. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) adalah proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud Dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 2

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang, tidak terlepas dari tujuan sistem perencanaan secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tujuan penyusunan sistem perencanaan adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah mencakup strategi dan arah pembangunan Kota Pangkalpinang jangka Panjang 20 tahun kedepan dan landasan filosofis bagi upaya percepatan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara;
- (2) Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi :
 - a. Visi dan misi;
 - b. Arah pembangunan jangka panjang Kota Pangkalpinang.
- (3) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang diarahkan dengan Visi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan.

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang akan ditujukan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) misi yang terdiri atas :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan perkapita;
2. Mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari pendidikan dan kesehatan;
3. Mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dan antar daerah serta masalah pencemaran lingkungan;
4. Menciptakan aparatur pemerintah jujur, bersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakan supremasi hukum;
5. Menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan tindakan kejahatan dan aksi ilegal;
6. Menjalinkan kerjasama yang baik antar dinas, antar pemerintah daerah dan antara pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman, dan damai;
7. Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pembangunan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama di dalam menghadapi era globalisasi;
8. Meningkatkan peran para pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan, wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha di dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi;
9. Menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat;
10. Menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan.

BAB IV

PROSES, TAHAPAN, DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Bagian Kesatu

Proses Perencanaan Pembangunan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas – bawah (top – down), serta bawah – atas (bottom – up);
- (2) Penyusunan RPJP-D Kota Pangkalpinang tahun 2007-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelima pendekatan.

Bagian Kedua

Tahapan Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Bagian Ketiga

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Jangka Panjang

Pasal 8

- (1) Rumusan RPJP-D Kota Pangkalpinang tahun 2007 – 2025 yang disusun dengan pendekatan teknokratik akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Jangka Panjang;
- (2) Tata cara pelaksanaan MUSRENBANG Jangka Panjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Daerah.

BAB V TAHAPAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan tahap I (tahun 2007-2011), 6 bidang utama yang menjadi prioritas dalam 5 tahun pertama yaitu:
 1. potensi kota;
 2. fasilitas penunjang;
 3. pendidikan;
 4. kerjasama antar institusi;
 5. kualitas kerja antar aparatur pemerintah;
 6. pelayanan sistem administrasi kependudukan.
- (2) Upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mengembangkan potensi kota yang berbasis pada sektor perdagangan dan sektor jasa dengan mengoptimalkan dampak kondisi geografis yang strategis;
 - b. Menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pemerintah di dalam menjalankan tugasnya meliputi, fasilitas pendukung kegiatan keagamaan, kesehatan dan fasilitas tidak bergerak untuk seluruh unit/dinas/badan/bagian/kantor DPRD;
 - c. Pembangunan bidang pendidikan meliputi penyediaan jumlah dan pengaturan sebaran tenaga pendidik termasuk fasilitas pendidikan;
 - d. Meningkatkan kerjasama antar dinas di dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dan kerjasama antar pemerintah daerah dalam satu provinsi;
 - e. Meningkatkan kualitas kerja sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
 - f. Meningkatkan pelayanan sistem administrasi penduduk melalui sensus, pelayanan akta kelahiran dan kematian hingga pembuatan KTP secara profesional, cepat dan mudah.
- (3) Pembangunan tahap II (tahun 2012-2016) dengan 6 (enam) bidang utama yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedua meliputi, sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan, ekonomi, teknologi informasi dan peran media masa;
- (4) Upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Meningkatkan jumlah dan distribusi tenaga medis untuk mencapai kualitas kesehatan masyarakat;
 - b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dengan menitik beratkan pada upaya pembangunan infrastruktur meliputi jalan raya, perumahan serta pengelolaan limbah domestik;
 - c. Menjaga tingkat kedisiplinan pegawai pemerintah dengan sistem pengawasan melekat dan penegakan supremasi hukum dan tata tertib bagi aparatur pemerintah dengan dukungan pendidikan dan pelatihan;
 - d. Mengembangkan sektor industri pengolahan melalui pengiidentifikasian dan pengembangan industri unggulan serta pengembangan sentra perdagangan;
 - e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan industri serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
 - f. Mengembangkan teknologi informasi yang memadai didukung dengan penyajian data base yang valid dan akurat;
 - g. Meningkatkan peran media masa melalui kebebasan penyampaian opini secara benar dan bertanggung jawab dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

- (5) Pembangunan tahap III (tahun 2017-2021) dengan 6 (enam) bidang utama yang menjadi prioritas dalam 5 tahun ketiga meliputi, kerjasama ekonomi, peran dan kontribusi pemerintah dan sistem informasi;
- (6) Upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
- a. Menjaga hubungan baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara profesional;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya dukung utilitas, kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran dalam upaya mengurangi dampak eksternalitas pembangunan dan permasalahan lingkungan hidup;
 - c. Meningkatkan peranan pelaku pembangunan selain pemerintah meliputi pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan berkesinambungan;
 - d. Meningkatkan sistem penjenjangan karir aparatur pemerintah daerah;
 - e. Pengalokasian jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik;
 - f. Pengalokasian anggaran secara proporsional bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Meningkatkan keamanan dan mengurangi eksternalitas negatif termasuk masalah penggunaan narkoba dan terjadinya tindak kejahatan;
 - h. Meningkatkan sistem jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian.
- (7) Pembangunan tahap IV (tahun 2022-2025) dengan 3 (tiga) bidang utama yang menjadi prioritas dalam 5 tahun keempat meliputi, pemerintahan, ekonomi dan lingkungan hidup;
- (8) Upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
- a. Menjaga kesesuaian antara kebutuhan tenaga fungsional dan jumlah tenaga yang ada, termasuk penempatan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jabatannya, serta melakukan evaluasi dan mengukur kesesuaian jumlah pegawai pemerintah daerah dengan kebutuhan pelayanan publik didukung dengan ketersediaan fasilitas kantor, ketersediaan hasil kajian, dan penelitian dalam upaya menyusun rancangan pembangunan jangka panjang tahap kedua;
 - b. Melanjutkan pembangunan sektor ekonomi dan upaya untuk mengurangi permasalahan ketenagakerjaan, laju pengangguran dan upaya penyediaan fasilitas kerja yang memadai bagi kaum buruh;
 - c. Mengurangi dan menangani permasalahan-permasalahan lingkungan hidup meliputi masalah genangan air, ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, dan lingkungan serta kegiatan ilegal;
 - d. Meningkatkan kesadaran pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya untuk ikut mengatasi masalah lingkungan dan pencemaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 8 Desember 2007


WALIKOTA PANGKALPINANG,
[Signature]
H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Desember 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA,
[Signature]
H. STAHRUM, Hs

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2007 NOMOR 08 SERI E NOMOR 04